



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/M-DAG/PER/11/2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bidang pendidikan dan pelatihan dipandang perlu menyempurnakan kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa persetujuan Organisasi Kementerian Perdagangan telah diterbitkan sesuai dengan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3477/M.PAN-RB/11/2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 1

UPT bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas :

- a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia;
- b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi; dan
- c. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang.

BAB II BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut PPEI adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ekspor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- b. PPEI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

PPEI mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan di bidang ekspor untuk dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPEI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan ekspor;
- b. pelaksanaan tata operasional pendidikan dan pelatihan ekspor;
- c. pelaksanaan promosi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan ekspor;
- d. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan ekspor; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

PPEI terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Tata Operasional;
- c. Bidang Promosi dan Kerja sama;
- d. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan surat-menyurat; dan
- c. pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Persuratan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, penyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan kearsipan.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pemeliharaan dan pengelolaan inventaris serta kerumahtanggaan.

Pasal 10

Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan ekspor.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan ekspor; dan
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.

Pasal 12

Bidang Tata Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Penyelenggaraan.

Pasal 13

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, serta evaluasi pendidikan dan pelatihan ekspor.
- (2) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.

Pasal 14

Bidang Promosi dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan promosi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan ekspor.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Promosi dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan promosi, publikasi dan hubungan masyarakat; dan
- b. pelaksanaan kerja sama dan pelayanan jasa konsultasi, pendampingan dan monitoring peningkatan kompetensi SDM ekspor, peningkatan jejaring dan pembinaan alumni.

Pasal 16

Bidang Promosi dan Kerja sama terdiri atas:

- a. Seksi Promosi dan Publikasi; dan
- b. Seksi Kerja sama dan Pelayanan Jasa.

Pasal 17

- (1) Seksi Promosi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan promosi, publikasi, dan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Kerja sama dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pelayanan jasa konsultasi, pendampingan dan monitoring peningkatan kompetensi SDM ekspor, peningkatan jejaring dan pembinaan alumni.